

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Melalui pembahasan pada bab-bab yang terdahulu, Penulis telah membuat kesimpulan atas permasalahan yang diteliti dalam skripsi ini.

1. Mengenai kewajiban dan tanggung jawab hukum Penerima Pinjaman terhadap Pemberi Pinjaman berdasarkan POJK 77/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, maka dapat disimpulkan bahwa.

Berdasarkan Pasal 5 ayat 1 POJK 77/2016²⁶⁴ maupun perjanjian-perjanjian yang dibuat antara Penyelenggara dengan Pemberi Pinjaman juga Penerima Pinjaman, terjadinya suatu peristiwa gagal bayar oleh Penerima Pinjaman, maka Penyelenggara tidak bertanggung jawab atas peristiwa tersebut, selain itu tertulis pada huruf A pasal 4 ayat b angka 2 Pedoman Perilaku AFPI juga disebutkan bahwa Penyelenggara dan pihak lain tidak bertanggungjawab atas terjadinya gagal bayar, kecuali apabila pemberian pinjaman disertai dengan pertanggungan atau asuransi.²⁶⁵ Selain itu di dalam praktek, perjanjian antara Penyelenggara dengan Pemberi Pinjaman juga mengatur hal yang sama.

²⁶⁴Tertulis: “Penyelenggara menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dari pihak Pemberi Pinjaman kepada pihak Penerima Pinjaman yang sumber dananya berasal dari pihak Pemberi Pinjaman.”

²⁶⁵Tertulis: “bahwa tidak ada pihak yang menanggung risiko gagal bayar pinjaman maupun bertanggung jawab atas kerugian Penyelenggara, Pemberi Pinjaman dan/atau Penerima Pinjaman dari atau terkait dengan pemberian pinjaman atau kesepakatan apapun antara Penyelenggara, Pemberi Pinjaman dan/atau Penerima Pinjaman, kecuali pertanggungan asuransi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku;”

Namun demikian, apabila terjadi suatu kejadian gagal bayar atau wanprestasi maka Penyelenggara mewakili Pemberi Pinjaman menagih, apabila diperlukan untuk menyadari Penerima Pinjaman maka menggugat Penerima Pinjaman guna mencegah terjadinya gagal bayar, dan untuk memenuhi prestasi Penerima Pinjaman terhadap Pemberi Pinjaman yang sudah diatur dalam perjanjian pinjaman yang dibuat Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman.

Sesuai ketentuan dalam Pasal 5 ayat 1 POJK 77/2016, kedudukan Penyelenggara dalam Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah sebagai lembaga jasa keuangan yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan platform bagi Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman yaitu berupa Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, dan dalam menjalankan kegiatan usahanya, dan juga berdasarkan Pasal 43 huruf c POJK 77/2016, Penyelenggara secara tegas dilarang untuk memberikan jaminan atas pemenuhan kewajiban pihak lain termasuk memberikan jaminan atau bertanggungjawab atas kewajiban pembayaran Penerima Pinjaman terhadap Pemberi Pinjaman. Namun apabila terjadi gagal bayar, dan tanpa suatu pertanggungan asuransi maka berdasarkan Huruf A pasal 1 ayat e angka 5 Pedoman Perilaku AFPI, Penyelenggara bertanggung jawab kepada Pemberi Pinjaman melalui *lender agreement* yang sudah ditandatangani, untuk mewakili Pemberi Pinjaman dalam menagih, dan apabila diperlukan untuk menyadari Penerima Pinjaman maka menggugat

kepada pengadilan negeri yang sudah disetujui Penerima Pinjaman melalui *loan agreement*, hal tersebut sebagai wujud pendekatan perlindungan hukum secara represif dalam Pedoman Perilaku AFPI.

2. Mengenai pengaturan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dalam memberi perlindungan hukum bagi Pemberi Pinjaman atas terjadinya gagal bayar oleh Penerima Pinjaman, dapat disimpulkan bahwa.

Dalam pelaksanaan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi oleh Penyelenggara POJK 77/2016 lebih mengatur perlindungan hukum secara preventif dengan mitigasi risiko yaitu melalui cara analisa kemampuan Penerima Pinjaman untuk pembayaran kembali '*repayment*'. Selain itu Penyelenggara wajib melakukan beberapa hal sebelum persetujuan dan pemberian pinjaman dilakukan, yaitu melakukan keterbukaan informasi risiko bagi pemberi pinjaman, menerapkan prinsip larangan *predatory lending*. Meskipun tidak diatur secara spesifik dalam POJK 77/2016, namun merujuk pada Pedoman Perilaku AFPI, dalam terjadinya gagal bayar, Penyelenggara melalui *lender agreement* sudah diberikan mandat untuk melakukan penagihan kepada Penerima Pinjaman, dimana dalam kurun sembilan puluh hari Penyelenggara wajib menagih secara langsung kepada Penerima Pinjaman, namun apabila melampaui sembilan puluh hari, maka dialihkan ke pihak ketiga yang telah ditunjuk AFPI, atau OJK. Pemberi Pinjaman juga dapat melakukan upaya hukum

berupa gugatan wanprestasi berdasarkan Pasal 1238 dan 1243 Kitab Undang Undang Hukum Perdata.

3. Upaya hukum yang dilakukan Pemberi Pinjaman dalam perkara nomor 267/Pdt.G/2020/PN. Bdg. atas gagal bayar yang dilakukan oleh Penerima Pinjaman, dapat disimpulkan bahwa.

Ketentuan dalam POJK 77/2016 tidak mengatur secara spesifik penggunaan upaya hukum, melainkan hal tersebut diatur dalam peraturan lainnya, yaitu Huruf C Pasal 4 ayat c angka 1 Pedoman Perilaku AFPI²⁶⁶, serta berdasarkan *lender agreement* maupun *loan agreement* yang telah ditandatangani yang merupakan dasar perikatan diantara para pihak. Pemberi Pinjaman dapat diwakili Penyelenggara untuk menggugat, agar Penerima Pinjaman melaksanakan kewajibannya berupa pembayaran kembali atau *repayment* atas pinjaman, sesuai ketentuan Pasal 1243²⁶⁷ jo. Pasal 1267 Kitab Undang Hukum Perdata²⁶⁸. Dalam perkara nomor 267/Pdt.G/2020/PN. Bdg., upaya hukum yang dilakukan Pemberi adalah dengan melakukan gugatan wanprestasi. Di dalam putusan disebutkan bahwa PT Satusop Finansial Solusi adalah platform/penyelenggara yang menyediakan, mengelola dan mengoperasikan layanan pinjam

²⁶⁶Tertulis: “Menunjuk kuasa hukum dan mengajukan upaya hukum yang tersedia untuk dan atas nama pemberi pinjaman kepada penerima pinjaman sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

²⁶⁷Tertulis: “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan. “

²⁶⁸Tertulis: “Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih; memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga.”

meminjam uang berbasis teknologi informasi dari pihak Pemberi Pinjaman kepada Penerima Pinjaman yang sumber dananya berasal dari pihak pemberi pinjaman, dengan demikian Penyelenggara seharusnya bukan merupakan penggugat yang menuntut dipenuhinya prestasi oleh tergugat, dalam hal ini pembayaran pinjaman oleh penerima pinjaman, namun Penyelenggara merupakan penerima kuasa serta mandat yang telah diberikan oleh Pemberi Pinjaman kepada Penyelenggara dalam *lender agreement* maupun *loan agreement*. Majelis Hakim memutuskan menerima gugatan tersebut dengan mendalilkan Pasal 1338 *jo.* Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan dinyatakan bahwa Penerima Pinjaman telah melakukan wanprestasi terhadap para Penggugat.

Penulis berpendapat bahwa upaya hukum berupa gugatan wanprestasi yang dilakukan para Pemberi Pinjaman sudah tepat, dan sesuai dengan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dimana Penerima Pinjaman tidak mengembalikan seluruh pinjaman yang telah diterima. Kendati demikian keputusan tersebut memiliki kerancuan dan dapat dianggap memiliki kecacatan formil, sebab dalam gugatan wanprestasi ini Penyelenggara bertindak sebagai penggugat dan memasukkan dirinya sebagai pihak, hal tersebut jelas tidak mengikuti ketentuan Huruf C pasal 4 ayat c angka 1 Pedoman Perilaku AFPI, sementara prestasi yang menjadi objek gugatan adalah prestasi Penerima Pinjaman terhadap Pemberi Pinjaman. Hal ini terjadi disebabkan oleh

adanya peraturan dalam POJK 77/2016 yang membatasi Penyelenggara untuk memberikan informasi berupa identitas Pemberi Pinjaman kepada Penerima Pinjaman, dan juga karena penandatanganan perjanjian pinjaman dilakukan oleh Penyelenggara sebagai kuasa dari Pemberi Pinjaman, sehingga untuk melakukan gugatan perlu melibatkan Penyelenggara.

B. Saran

Penulis dalam penelitian karya ilmiah ini, telah menemukan bahwa peraturan POJK 77/2016 harus diadakan perbaikan, pembaharuan serta perumusan undang-undang pelengkap guna mencapai suatu prinsip *effectiveness* 'efektivitas', *efficiency* 'efisiensi', *efficacy* 'kemanjuran', *consistency* 'konsisten'.

1. Secara *effectiveness* mekanisme dalam POJK 77/2016 tidak menjabarkan kewenangan OJK yang mencakup luas, sebab hal kewenangan secara meluas dalam praktik dinakhodai oleh AFPI selaku asosiasi dengan Pedoman Perilaku, apabila memahami kata asosiasi menurut KBBI, perkumpulan orang yang mempunyai kepentingan bersama, dan mereka tidak dalam suatu pengawasan dari negara. Sehingga kekuatan OJK dapat dikondisikan *diminished* 'berkurang' dalam menangani Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi mempraktekan perlindungan hukum. Kemudian memperhatikan bahwasanya peraturan asosiasi tidak berlaku apabila peserta tersebut secara individu bukanlah suatu anggota dari asosiasi, maka jelas peraturan Pedoman Perilaku AFPI

bersifat *redundant* ‘mandul’ sebab merujuk dari Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan terwujud “Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.”

Kemudian diikuti Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan tertulis “1. Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 1 mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

2. Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1

diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.”

Oleh itu dalam mewujudkan prinsip perlindungan hukum, OJK seharusnya merumuskan undang-undang untuk menangani masalah prinsip perlindungan hukum agar kekuatan eksekutif di sektor tersebut dalam Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi terjamin.

2. Dalam *efficiency* POJK 77/2016 tidak menemukan suatu penyelesaian sengketa dalam hal gagal bayar, melainkan hal tersebut diatur oleh asosiasi yang ditunjuk oleh OJK, untuk memenuhi mandat tersebut. Tentu asosiasi dalam menentukan Undang-Undangnya dapat dikatakan *pro* Penyelenggara dikarenakan mereka oleh, dari, untuk Penyelenggara, selain itu mendapat iuran dari Penyelenggara walaupun mereka terdaftar di OJK akan tetapi cakupan peraturan di POJK 77/2016 tidak serta merta luas seperti Pedoman Perilaku dari AFPI, kemudian asosiasi tersebut ibarat *buffer state* dan tidak ada undang-undang yang mencakup asosiasi tersebut apabila mereka melanggar *good governance* dalam Prinsip mereka sendiri.

Satu hal yang penting untuk diketahui bahwa dalam Pedoman Perilaku AFPI tidak memuat mengenai Alternatif Penyelesaian Sengketa yaitu mediasi maupun arbitrase dapat dipertimbangkan kembali penggunaan pengadilan untuk menempuh dalam masalah hukum merupakan asas *ultimum remedium*, sehingga dapat dikatakan bahwa AFPI sudah melakukan *abuse of power* ‘penyalahgunaan wewenang’ dalam peraturan

Pedoman Perilaku yang dikeluarkan oleh AFPI. Jelas AFPI tidak menimbang Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam pembuatan Pedoman Perilaku.

Sehingga perwujudan suatu kecacatan tertulis secara jelas dikarenakan sang perumus Undang-Undang Pedoman Perilaku tidak memperhatikan bahwa *nature* Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi merupakan kegiatan ekonomi maupun bisnis, terlebih memperhatikan bahwa bisnis ini adalah *ultimum remedium*. Melalui penjelasan tersebut jelas pengendalian OJK untuk menanggapi maupun memberi perlindungan hukum terhadap Pengguna Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi sangat terbatas dengan asosiasi tersebut karena mereka bergerak secara *independent*, terlebih OJK tidak mempunyai aturan secara meluas seperti Pedoman Perilaku AFPI.

Uraian yang tertera menyatakan bahwa OJK sebagai Lembaga Independen Pengawas Industri Jasa Keuangan membuat peraturan revisi dari perundang-undangan POJK 77/2016 untuk dimukhtahirkan dan memuat penyelesaian sengketa dalam membuat peraturan revisi dari perundang-undangan POJK 77/2016 secara runut dalam praktek serta keadilan sosial, kemudian membuat suatu Lembaga Penyelesaian Alternatif Sengketa (LAPS) untuk memfasilitasi penyelesaian sengketa secara alternatif berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa seperti halnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 1/POJK.07/2014

tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan.

3. Menguraikan *efficacy*, perumusan undang-undang OJK untuk peraturan dalam bidang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi tidak semua diuraikan secara menyeluruh, tetapi AFPI melalui Pedoman Perilaku sudah menguraikan hal-hal esensi seperti *terms* ‘syarat dan ketentuan’, *privacy* ‘kerahasiaan’, dan *disclaimer* ‘peringatan’. Tentu hal tersebut seharusnya tidak hanya hadir dalam Pedoman Perilaku seperti AFPI, melainkan untuk diadakan dalam peraturan OJK tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, sebab apabila dalam sengketa maka tiga hal tersebut sudah mendapat pengakuan dari negara, bukan dari asosiasi yang ditunjuk untuk membuat aturan tersebut. Mereka hanya hadir sebagai pelengkap untuk memberi detail secara teknis, bukan perumus undang-undang.

Maka OJK sebagai lembaga independen negara Indonesia mempunyai kekuatan eksekutif dalam perumusan perundang-perundangan secara runut, menjamin bahwa hal teknis tersebut diakui oleh negara bahwa dalam Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi mempunyai kapasitas yang sudah dipertimbangkan, terlebih Indonesia mendirikan OJK guna mewujudkan perlindungan kepada konsumen di bidang pembiayaan yang kian modern dan canggih.

4. Secara *consistency* POJK 77/2016 tidak memberikan suatu patokan jelas dalam Perjanjian pelaksanaan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis

Teknologi Informasi yaitu Pasal 19 ayat 4 “Akses informasi sebagaimana dimaksud pada ayat 3 tidak termasuk informasi terkait identitas Penerima Pinjaman.” kemudian Pasal 20 ayat 3 “Akses informasi sebagaimana dimaksud pada ayat 3 tidak termasuk informasi terkait identitas Pemberi Pinjaman.” kedua hal tersebut sangat esensi dalam perjanjian yaitu identitas kedua belah pihak dalam perjanjian, antara Penerima Pinjaman dan Pemberi Pinjaman apabila hal tersebut tidak tercantum dalam perjanjian maka jelas pihak yang seharusnya ditujukan tidak dimaksud. Untuk itu Penyelenggara mempunyai pemahaman sendiri dalam praktek mencantumkan dirinya sebagai Penerima Pinjaman dan Pemberi Pinjaman mengakibatkan secara *de facto* maupun *de jure* sebagai pihak Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman, tentu hal ini merupakan kekeliruan pihak dan dapat di *verzet* sebab tidak merujuk POJK 77/2016 dan Pedoman Perilaku AFPI.

Penting untuk diketahui bahwa dua perjanjian tersebut merupakan dasar fondasi dari Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi tidak mencantumkan pihak yang seharusnya maupun dasar hukum yang akan dipakai dalam pengadilan Indonesia berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun Kitab Undang-Undang Hukum Dagang sebagai wujud fondasi dapat menimbulkan kesalahan inteprestasi. Sebab Penyelenggara hanya sebagai perantara untuk Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman berdasarkan Pasal 5 ayat 1 POJK 77/2016.

Sehingga peran Penyelenggara sebagai perantara seharusnya

dialokasikan dan termuat di suatu perjanjian terpisah untuk menyatakan tujuan dan kewajiban apabila diprakasai Penulis menyarankan nama *mutual agreement* mengenai revisi undang-undang POJK 77/2016 dijabarkan bahwa Penyelenggara merupakan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya yang hanya sebagai perantara dan penagihan untuk dan atas nama Pemberi Pinjaman terhadap Penerima Pinjaman, hal ini sebagai wujud bahwa Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman mempunyai konsensus tersendiri bukan Penyelenggara yang memiliki tugas hanya sebagai perantara. Karena prinsip keabsahan transaksi dalam Indonesia berdasarkan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata²⁶⁹ adalah para pihak mengetahui siapa identitas mereka masing-masing tidak melalui perantara. Tidak memenuhi syarat dari pasal tersebut dan syarat secara objektif Pasal 1320 Kitab Undang Hukum Perdata maka perjanjian yang telah dibuat “Batal Demi Hukum”.

Demikian saran dari Penulis, kiranya agar peraturan POJK 77/2016 dan Pedoman Perilaku dari AFPI dikaji ulang kembali, demi menselaraskan secara konstitusi, dan perundangan-perundangan yang terdahulu.

²⁶⁹Tertulis: “Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”

DAFTAR PUSTAKA

A. Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*). Bandung
: Sinarsindo Utama, 2017.

Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945*.

Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Undang-Undang Perbankan*.
UU No. 7, L. N. Tahun 1992.

Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Undang-Undang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan*.
UU No. 10, L. N. No. 182 Tahun 1998, T. L. N No. 3790.

Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Undang-Undang Perlindungan
Konsumen*. UU No. 8, L. N. No. 22 Tahun 1999, T. L. N. No.
3821.

Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Undang-Undang tentang
Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. UU
No. 37, L. N No. 131 Tahun 2004, T. L. N. No. 4443.

Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Undang-Undang Informasi Dan
Transaksi Elektronik*. UU No. 11, L. N No. 58 Tahun 2008, T. L.
N. No. 4843.

Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Undang-Undang Otoritas Jasa
Keuangan*. UU No. 21, L. N. No. 111 Tahun 2011, T. L. N. No.
5253.

Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*. UU No. 19, L. N. No. 251 Tahun 2016, T. L. N. No. 5952.

Otoritas Jasa Keuangan. *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan*. POJK No. 1, L.N. No. 118 Tahun 2013, T. L. N. No. 5431.

Otoritas Jasa Keuangan. *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk*. POJK No. 36, L. N. No. 378 Tahun 2014, T. L. N. No. 5648.

Otoritas Jasa Keuangan. *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan bagi Konsumen dan/atau Masyarakat*, POJK No. 76, L. N. No. 315 Tahun 2016.

Otoritas Jasa Keuangan. *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi*. POJK No. 77, L. N. No. 324 Tahun 2016.

Otoritas Jasa Keuangan. *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan*. POJK No. 31/POJK.07/2020.

B. Putusan Pengadilan

Makhamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019*.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Putusan Nomor 267/Pdt.G/2020/PN. Bdg.*

C. Buku

Amirullah, Safira Aulia, *ed. Fintech Syariah : Teori dan Terapan*, Surabaya : PT. Scopindo Media Pustaka, 2020.

Badruzaman, Mariam Darius. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III Tentang Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*, Cet. 3, Bandung : PT. Alumni, 2011.

Badruzaman, Mariam Darius; Taryana Soenandar; Fathurrahman Djamil; Sutan Remi Sjahdeini; dan Heru Soepraptomo. *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti. 2016.

Badriyah, Siti Malikhatun. *Aspek Hukum Perjanjian Franchise*, Cet. 1, Semarang : CV. Tigamedia Pratama. 2019.

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*, Cet. 7, Jakarta : PT. Gramedia, 2013.

Charitonenko, Stephanie dan Ismah Afwan. *Commercialization of Microfinance Indonesia*, Manila : Asian Development Bank, 2003.

Erwin, Muhamad. *Pendidikan Kewarganegaraan Republik Indonesia*, Bandung : PT. Refika Aditama, 2017.

Ibrahim, Harmaily dan Moh. Kusnardi. *Pengantar Hukum Tata Negara*, Pusat Studi Hukum UI, 2010.

Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2013.

Kusumawati, Dora. *Perjanjian Kredit Perbankan Dalam Perspektif Welfare State*, Yogyakarta : Deepublish, 2019.

Limbong, Tonni, ed. *Fintech: Inovasi Sistem Keuangan di Era Digital*, Medan : Yayasan Kita Menulis, 2019.

Makarim, Edmon. *Pengantar Hukum Telematika, Suatu Kajian Kompilasi*, Cet. 1, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2005.

Marilang. *Hukum Perikatan Perikatan yang Lahir Dari Perjanjian*, Makassar : Indonesia Prime, 2017.

Marpi, Yapiter. *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Keabsahan Kontrak Elektronik Dalam Transaksi E-commerce*, Tasikmalaya : PT. Zona Media Mandiri, 2020.

Mashdurohatun, Anis. *Hukum Perlindungan Konsumen (Kajian Teori dan Praktek)*, Semarang : UNISSULA Press, 2019.

Manullang, E. Fernando M. *Menggapai Hukum Berkeadilan*, Jakarta : Penerbit Buku Kompas, 2007.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*, Mataram : Mataram University Press, 2020.

Putra, Andika Persada. *Hukum Perbankan Analisis Mengenai Prinsip, Produk, Risiko Dan Management Risiko Dalam Perbankan*, Surabaya : Scopindo Media Pustaka, 2019.

Rahim, A. *Dasar-Dasar Hukum Perjanjian: Perspektif Teori dan Praktik*, Cet. 1, Makassar : Humanities Genius, 2022

Rikki, Alex, ed. *Teknologi Finansial: Sistem Finansial Berbasis Teknologi di Era Digital*, Cet. 1, Medan : Yayasan Kita Menulis, 2020.

Shanghai Finance Institute P2P Research Group, *Peer-to-Peer Lending with Chinese Characteristics*, New York : Routledge, 2017.

Sidobalok, Janus. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2006.

Sjahputra, Imam. *Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik Ditinjau Dari Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen Dan Hukum Siber*, Bandung : Penerbit Alumni, 2010.

Supramono, Gatot. *Perjanjian Utang Piutang*, Cet. 2, Jakarta : Kencana, 2014.

Trisandini dan Abd Shomad. *Hukum Perbankan*, Jakarta : PT. Fajar Interpratama Mandiri, 2016.

D. Artikel

Akseleran, “Perjanjian Pinjaman”, *core.akseleran.com*.

Akseleran, “Perjanjian Keanggotaan Akseleran”, *core.akseleran.com*.

Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia, “Tentang AFPI”,
afpi.or.id.

Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia, “Pedoman Perilaku
Pemberian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi
Informasi Secara Bertanggung Jawab”, *afpi.or.id*.

Agustina, Rosa, “Kontrak Elektronik (*E-Contract*) Dalam Sistem
Hukum Indonesia”, *Gloria Juris*, April 2008.

Badan Pusat Statistika, “Ekonomi Indonesia Triwulan III 2021 Tumbuh
3,51 Persen (y-on-y)”, *bps.go.id*, 5 November 2021.

Bank Indonesia, “Mengenal Financial Teknologi”, *bi.go.id*, 11
Desember 2020.

Fintag, “Ajukan Pinjaman”, *fintag.id*.

Hertanto, Ari Wahyudi, “Urgensi Pengaturan Strict Liability Dalam
Rancangan Amandemen Undang-Undang Perlindungan
Konsumen”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-41
No.1*, Maret 2011.

Juniar, Deza Pasma; Agus Suwandono; dan Helitha Novianty Muchtar,
“Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Peer to Peer Lending
Atas Perbuatan Melawan Hukum yang Dilakukan Oleh Debt
Collector”, *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, Desember 2020.

Nola, Luthvi Febryka, “Upaya Pelindungan Hukum Secara Terpadu
Bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI)”, *Negara Hukum*:

*Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan Vol. 7
No. 2, 17 Juni 2016.*

Otoritas Jasa Keuangan, “Financial Teknologi”, *ojk.go.id*.

Otoritas Jasa Keuangan, “Gunakan Fintech Agregator Dan Tentukan
Produk/Layanan Jasa Keuangan Impianmu”,

sikapiuangmu.ojk.go.id.

Otoritas Jasa Keuangan, “Penyelenggara Fintech Lending Terdaftar di
OJK per 22 April 2022”, *ojk.go.id*.

Otoritas Jasa Keuangan, “Yuk Mengenal Fintech P2P Lending Sebagai
Alternatif Investasi Sekaligus Pendanaan”,
sikapiuangmu.ojk.go.id, 17 Mei 2022.

Pandit, I Gde Suranaya, “Konsep Keadilan Dalam Persepsi Bioetika
Administrasi Publik”, *Public Inspiration ; Jurnal Administrasi
Publik Vol. 1 No. 1 (2016)*, 31 Desember 2016.

Pradnyamitha, Desak Putu dan Anak Agung Sagung Wiratni Darmadi,
“Keabsahan Transaksi Online Di Tinjau Dari Hukum Perikatan”,
Kertha Semaya : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 6 No. 2 (2018), 13
Maret 2018.

PSP., Ikhsan, “Pinjol Kian Diminati, Penyaluran Pinjaman Capai
Rp362 Triliun”, *idxchannel.com*, 22 Juni 2022.

Sekretaris Negara Republik Indonesia, “Hadiri Indonesia Fintech
Summit, Wapres Tegaskan Kerangka Tata Kelola Fintech di

Indonesia Harus Segera Dibangun”, *setneg.go.id*, 12 Desember 2021.

Setiawan, Kodrat, *ed.* “Penyaluran Pinjaman Online Mencapai Rp 249 Triliun, Melayani 479 Juta Peminjam”, *Tempo Bisnis*, 23 Oktober 2021.

Syahuri, Taufiqurrohman, “Mana Yang Lebih Tinggi Putusan MA-RI (Tentang Eksekusi Hak Tanggungan) Dan Undang-Undang (Tentang Hak Tanggungan)?”, *pkh.komisiyudisial.go.id*, 20 Januari 2009.

Wahono, *ed.* “Tren Perbankan ke Depan”, *Lentera Citra* (Juli 2019).

Zalta, Edward N., *ed.* "Justice as a Virtue", *The Stanford Encyclopedia of Philosophy* (Fall 2020 Edition).

E. Skripsi/Tesis/Desertasi

Batrayudha, Dio, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Financial Technology Berbasis Peer To Peer Lending Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia”, Skripsi Sarjana Universitas Sriwijaya, Palembang, 2019.

Rahimy, Aziz, “Tanggung Jawab Dokter Terhadap Kerugian Pasien Atas Perbuatan “Malpraktik” Kedokteran Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen”, Tesis Magister Universitas Indonesia, Jakarta, 2009.

Sulistiyono, “Analisis Keuntungan Produksi Padi Indonesia Dengan Pendekatan Policy Analysis Matrix (PAM)”, Skripsi Sarjana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1993.

F. Wawancara

Samuel A. Pratomo, Wawancara dengan Josaphat Abhyasa G.S.

Wawancara dengan Izin. Jakarta, 21 Mei 2022.

